

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Sertifikat Standar Badan Usaha Perindustrian Gandum KBLI : 01112 (Skala  
Usaha Besar Modal Lebih Dari 10 Milyar Rupiah)**

No. SK :

### **Persyaratan**

- 1) Rencana kerja usaha budi daya.
- 2) Bukti penguasaan lahan usaha.
- 3) Perizinan lingkungan
- 4) Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam Aplikasi OSS.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- 1) Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id untuk mendapatkan akun login, dan mengisi data serta mengunggah syarat yang diminta aplikasi, sesuai KBLI dan dilanjutkan ke dashboard verifikasi pemenuhan persyaratan yang dikelola OPD Teknis ;
- 2) OPD Teknis/Perizinan memverifikasi persyaratan yang diunggah/dipenuhi oleh pemohon. Apabila telah setuju dengan persyaratan yang ditentukan, maka OPD Teknis/Perizinan membuat lembar teknis dari OSS dan Berita Acara Tim Teknis untuk internal tim teknis PTSP dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin dilanjutkan, apabila tidak setuju maka melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon;
- 3) Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah di verifikasi/setujui oleh OPD Teknis/Perizinan untuk disetujui;
- 4) Kepala DPMPSTSP sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi, mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan;

### **Waktu Penyelesaian**

3 Hari

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar

## Pengaduan Layanan

Kotak saran

Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi

Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.